



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

LILIS YULIA, NIK 3278016610750001, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 26 Oktober 1975, jenis kelamin perempuan, beralamat di Perum Mega Mutiara Tasik Regency Blok I No.177 RT/RW 005/009 Kelurahan Cibunigeulis kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, agama islam, status perkawinan cerai hidup, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan WNI.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 04 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tsm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan **ASEP SAEPU DIN** pada tanggal 24 Februari 2014 berdasarkan putusan Pengadilan Agama kota Tasikmalaya. Sebagaimana akta cerai nomor 0318/AC/2014/PA/Tmk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 12 Maret 2014;
2. Bahwa pada akta kelahiran nomor 4463/1988 tercatat atas nama Pemohon yaitu **LILIS YULIA** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 26 Oktober 1975. Anak perempuan ketujuh dari suami-istri **EMOD MAHMUD** dan **ONOH**, sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 12 April 1988;

halaman1dari7 - Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN TSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3278092112210003 tercantum nama Pemohon bernama **LILIS YULIA** lahir di Tasikmalaya 26 Oktober 1975, nama ayah **EMOD MAHMUD** dan ibu **ONOH**. Sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya tertanggal 21 Desember 2021;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 4463/1988 semula tercatat atas nama **LILIS YULIA** diganti menjadi **YULIA**. Adapun alasan permohonan ini diajukan adalah Pemohon merasa kurang cocok dan kurang nyaman dengan nama tersebut, dan setelah diganti menjadi nama **YULIA** serta telah dikenal di lingkungan tetangga serta rekan usaha, maka Pemohon merasa penuh percaya diri dengan nama **YULIA** sebagai ikhtiar lahir batin untuk kehidupan Pemohon supaya lebih baik.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakimyang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 4463/1988 semula tercatat atas nama **LILIS YULIA** diganti menjadi **YULIA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan terkait hasil penetapan Penggantian nama Pemohon tersebut kepada kepala kantor catatan sipil kabupaten Tasikmalaya dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan dan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dimana Pemohon berdomisilli untuk mencatat pada register yang tersedia mengganti ataupun membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 4463/1988 semula tercatat atas nama **LILIS YULIA** diganti menjadi **YULIA**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohontelahhadir di persidangan;

Menimbang, bahwagunamenguatkandalil-dalilpermohonannyaPemohon mengajukanbuktisurat berupa :

halaman2dari7 - Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN TSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Lilis Yulia NIK. 3278016610750001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 21 Desember 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. **3278092112210003** atas nama kepala keluarga **Lilis Yulia**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materi cukup, diberitanda (P-2);
3. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran nomor **4463/1998** atas nama **Lilis Yulia** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 26 Oktober 1975, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materi cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Cerai antara pasangan Lilis Yulia dengan Asep Saepudin Nomor 0318/AC/2014/PA Tmk tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materi cukup, diberitanda (P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. EUIS YAYAH;

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. **Asep Saepudin** namun telah bercerai dengan **ASEP SAEPUDIN** pada tanggal 24 Februari 2014 berdasarkan putusan Pengadilan Agama kota Tasikmalaya. Sebagaimana akta cerai nomor 0318/AC/2014/PA/Tmk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 12 Maret 2014;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama **Lilis Yulia** diganti menjadi **Yulia**;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan Ajengan/ustadz/ahli Agama dan ahli Agama tersebut menyarankan untuk mengganti nama Pemohon menjadi **Yulia**.

halaman3dari7 - Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN TSM.



- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon karena Pemohon merasa kurang cocok dan kurang nyaman dengan nama Lilis Yulia tersebut, dan setelah diganti menjadi nama **YULIA** serta telah dikenal di lingkungan tetangga serta rekan usaha, maka Pemohon merasa penuh percaya diri dengan nama **YULIA** dan sebagai ikhtiar lahir batin untuk kehidupan Pemohon supaya menjadi lebih baik;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Tasikmalaya;

2. RATIH ROHAYATI.

- Bahwa Saksi adalah kakak Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. **Asep Saepudin** namun telah bercerai dengan **ASEP SAEPUDIN** pada tanggal 24 Februari 2014 berdasarkan putusan Pengadilan Agama kota Tasikmalaya. Sebagaimana akta cerai nomor 0318/AC/2014/PA/Tmk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 12 Maret 2014;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama **Lilis Yulia** diganti menjadi **Yulia**;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan Ajengan/ustadz/ahli Agama dan ahli Agama tersebut menyarankan untuk mengganti nama Pemohon menjadi **Yulia**.
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon karena Pemohon merasa kurang cocok dan kurang nyaman dengan nama Lilis Yulia tersebut, dan setelah diganti menjadi nama **YULIA** serta telah dikenal di lingkungan tetangga serta rekan usaha, maka Pemohon merasa penuh percaya diri dengan nama **YULIA** dan sebagai ikhtiar lahir batin untuk kehidupan Pemohon supaya menjadi lebih baik;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

halaman4dari7 - Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN TSM.



Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimanatersebutdiatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **4463/1998** atas nama **Lilis Yulia** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 26 Oktober 1975, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Semula tercantum nama **LILIS YULIA** diganti menjadi **YULIA**;
- Bahwa alasan pemohon mau mengganti nama karena Pemohon merasa kurang cocok dan kurang nyaman dengan nama Lilis Yulia tersebut, setelah berkonsultasi dengan ahli agama, dan ahli agama tersebut menyarankan untuk mengganti nama pemohon agar kehidupan Pemohon menjadi lebih baik;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran nomor **4463/1998** atas nama **Lilis Yulia** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 26 Oktober 1975, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Semula tercantum nama **LILIS YULIA** diganti menjadi **YULIA** tersebut adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

halaman5dari7 - Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN TSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka penggantian namaanak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran **4463/1998** atas nama **Lilis Yulia** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 26 Oktober 1975, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya semula tercantum nama **LILIS YULIA** diganti menjadi **YULIA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk dicatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **4463/1998**, semula tercantum nama **LILIS YULIA** diganti menjadi **YULIA**;

halaman 6 dari 7 - Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN TSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 04/Pdt.P/2021/PN Tsm tanggal 04 Januari 2022, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di bantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti serta di hadir oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Engkus Kusmawan , S.H.,

ZeniZenalMutaqin, S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	: Rp.50.000,00;
2. Pendaftaran	: Rp.30.000,00;
3. PNBP	: Rp.10.000,00;
4. Materai	: Rp.10.000,00;
5. Redaksi	: <u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.110.000,00

halaman7dari7 - Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN TSM.